JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i6
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 6 Agustus 2026 | **Revised**: 20 September 2026 | **Accepted**: 28 September 2026

Koordinasi KPK dengan Kejaksaan dalam Upaya Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP Baru)

Joshua Corvin[1], Lies Sulistiani[2], Agus Takariawan[3]
[1]Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia, joshua22002@mail.unpad.ac.id
[2]Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia, lies.sulistiani@unpad.ac.id
[3]Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia, agus.takariawan@unpad.ac.id

Corresponding Author: joshua22002@mail.unpad.ac.id[1]

Abstract: *The overlap in the regulation of investigative authority over corruption cases between the Corruption Eradication Commission and the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia has the potential to create legal uncertainty because the relevant provisions are dispersed across various statutory and administrative regulations. Although Article 50 of Law Number 30 of 2002, as amended by Law Number 19 of 2019, regulates the coordination and division of investigative authority, these provisions have not been explicitly harmonized with Law Number 11 of 2021 concerning the Attorney General's Office or Law Number 20 of 2025 concerning the Code of Criminal Procedure. This study aims to analyze the coordination of investigative authority prior to the enactment of the new Code of Criminal Procedure and to examine the impact of regulatory harmonization on the effectiveness of corruption law enforcement. This research employs an empirical juridical method using statutory, conceptual, case, and empirical approaches through library research and in-depth interviews. The findings indicate that inter-agency coordination still relies on sectoral regulations and memoranda of understanding, which have not provided optimal legal certainty. The novelty of this study lies in its analysis of the harmonization between the new Code of Criminal Procedure and sectoral legislation from the perspectives of legal certainty and the Integrated Criminal Justice System to establish a more effective coordination framework for combating corruption.*

Keyword: Harmonization of Laws, Coordination of Authority, Corruption Eradication Commission, Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, Corruption

Abstrak: Tumpang tindih pengaturan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi antara Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kejaksaan Republik Indonesia masih berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena pengaturannya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Meskipun Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengatur koordinasi dan pembagian kewenangan penyidikan, pengaturan tersebut belum terharmonisasi secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan koordinasi sebelum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru serta mengkaji pengaruh harmonisasi pengaturannya terhadap efektivitas penanganan tindak pidana korupsi. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan empiris melalui studi kepustakaan serta wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga masih bergantung pada peraturan sektoral dan nota kesepahaman sehingga belum memberikan kepastian hukum secara optimal. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis harmonisasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru dengan peraturan sektoral berdasarkan perspektif kepastian hukum dan sistem peradilan pidana terpadu untuk mewujudkan koordinasi yang lebih efektif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Harmonisasi Undang Undang, Koordinasi Kewenangan, KPK, Kejaksaan, Korupsi

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk tindak pidana khusus yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan serius dalam penyelenggaraan negara di Indonesia. Korupsi tidak hanya mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara, tetapi juga berdampak pada terganggunya pembangunan nasional, menurunnya kualitas pelayanan publik, serta melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum. Dampak tersebut menunjukkan bahwa korupsi tidak lagi dipandang sebagai kejahatan yang hanya merugikan individu atau institusi tertentu, melainkan telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime* yang memerlukan penanganan melalui mekanisme penegakan hukum yang juga bersifat luar biasa (Ifrani, 2017). Dalam sistem hukum pidana Indonesia, kewenangan penanganan tindak pidana korupsi diberikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemberian kewenangan kepada lebih dari satu lembaga tersebut merupakan kebijakan hukum yang dimaksudkan untuk memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi melalui pembagian fungsi sesuai kewenangan masing-masing. Namun demikian, keberadaan beberapa institusi yang memiliki kewenangan serupa menimbulkan konsekuensi berupa perlunya pengaturan koordinasi yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan penyidikan dan penuntutan (Ariyanti, 2018).

Pengaturan mengenai kewenangan KPK dan Kejaksaan sebenarnya telah tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Kejaksaan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta berbagai peraturan pelaksana dan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*/*MoU*) antar lembaga. Akan tetapi, pengaturan tersebut belum sepenuhnya memberikan batasan yang komprehensif mengenai mekanisme koordinasi, pembagian kewenangan, maupun penyelesaian apabila terjadi penanganan perkara secara bersamaan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dualisme kewenangan penyidikan yang berdampak pada berkurangnya kepastian hukum serta efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi (Ariyanti, 2018). Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji persoalan tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Ariyanti (2018) menyoroti implikasi dualisme kewenangan penyidikan

antara Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK terhadap kepastian hukum. Artadinata dan Lasmadi (2023) membahas kewenangan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan asas *dominus litis* dalam penanganan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, Lestari, Nuroval, dan Djandra (2025) menegaskan bahwa koordinasi antara KPK dan Kejaksaan memiliki hubungan yang signifikan dengan efektivitas penuntutan perkara korupsi. Di sisi lain, penelitian Khumaeroh dan Bagaskoro (2025) lebih memfokuskan pembahasan pada aspek *asset recovery* sebagai upaya pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, sedangkan penelitian DM dkk. (2025) mengkaji faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana di Indonesia berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji harmonisasi pengaturan koordinasi antara penyidik KPK dan penyidik Kejaksaan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru). Sebagian besar penelitian masih berfokus pada pengaturan sektoral atau efektivitas koordinasi berdasarkan regulasi yang berlaku sebelum pembaruan KUHAP, sehingga belum mengkaji sejauh mana KUHAP Baru mampu menjadi instrumen harmonisasi kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang perlu dikaji lebih lanjut.

Keunikan (*state of the art*) penelitian ini terletak pada analisis harmonisasi pengaturan koordinasi antara KPK dan Kejaksaan dalam perspektif kepastian hukum dan *Integrated Criminal Justice System* setelah berlakunya KUHAP Baru. Penelitian ini tidak hanya menganalisis pembagian kewenangan berdasarkan Undang-Undang KPK maupun Undang-Undang Kejaksaan, tetapi juga mengkaji bagaimana KUHAP Baru dapat menjadi dasar hukum acara pidana yang terintegrasi sehingga mampu menyelaraskan hubungan kewenangan antar aparat penegak hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan hukum acara pidana khususnya dalam mewujudkan koordinasi yang lebih efektif, mengurangi potensi ego sektoral, serta memperkuat kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan koordinasi antara KPK dan Kejaksaan sebelum berlakunya KUHAP Baru beserta kelemahannya dalam mewujudkan efektivitas penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana harmonisasi antara KUHAP Baru dengan peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi dapat meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana korupsi di masa mendatang. Dengan demikian, pertanyaan penelitian yang dijawab dalam artikel ini adalah: (1) bagaimana pengaturan koordinasi antara KPK dengan Kejaksaan sebelum adanya KUHAP Baru serta apa kelemahannya dalam mewujudkan efektivitas penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia?; dan (2) bagaimana harmonisasi KUHAP Baru dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia pada masa yang akan datang?.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach*, *conceptual approach*, *case approach*, dan *empirical approach* untuk mengkaji kesesuaian antara pengaturan normatif mengenai koordinasi kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi dengan implementasinya dalam praktik hubungan kelembagaan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan narasumber yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara semi-terstruktur, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan *legal reasoning* dengan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-

undangan, teori kepastian hukum, teori efektivitas hukum, dan konsep *Integrated Criminal Justice System* dengan temuan empiris di lapangan untuk menghasilkan rekomendasi mengenai harmonisasi pengaturan koordinasi antara KPK dan Kejaksaan dalam kerangka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Pengaturan Koordinasi antara KPK dengan Kejaksaan Sebelum Adanya KUHP Baru dan Kelemahan dalam Mewujudkan Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru), pengaturan koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam penanganan tindak pidana korupsi tersebar dalam berbagai peraturan perundang- undangan yang memiliki karakter dan ruang lingkup berbeda. Pengaturan tersebut tidak hanya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tetapi juga diatur dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pengaturan kewenangan belum terkodifikasi dalam satu instrumen hukum acara pidana yang komprehensif, sehingga hubungan koordinasi lebih banyak dibangun melalui pengaturan sektoral masing-masing lembaga. Akibatnya, kepastian mengenai batas kewenangan penyidikan maupun mekanisme koordinasi tidak selalu dapat ditemukan secara utuh dalam satu regulasi, melainkan harus dipahami melalui penafsiran terhadap beberapa peraturan sekaligus (Nugroho, 2013).

KUHAP sebagai hukum acara pidana umum pada dasarnya hanya mengatur mengenai subjek penyidik secara umum. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menyebutkan bahwa penyidik terdiri atas pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Ketentuan tersebut menjadi dasar keberadaan penyidik di luar Kepolisian, termasuk penyidik pada KPK maupun Kejaksaan berdasarkan undang- undang khusus. Namun demikian, KUHAP tidak mengatur secara eksplisit mengenai tata hubungan koordinasi, pembagian perkara, maupun mekanisme penyelesaian apabila terjadi irisan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, hukum acara pidana sebelum KUHAP Baru belum mampu menjadi instrumen integrasi bagi seluruh aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi sehingga diperlukan pengaturan tambahan melalui undang-undang sektoral. Pengaturan yang lebih rinci justru terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pasal 6 mengatur bahwa KPK memiliki tugas melakukan koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pencegahan, *monitoring*, serta pelaksanaan putusan pengadilan. Selanjutnya, Pasal 11 ayat (1) menentukan bahwa KPK berwenang menangani perkara korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, atau perkara yang menimbulkan kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00.

Pasal 50 ayat (1) sampai ayat (4) mengatur mekanisme koordinasi apabila suatu perkara telah ditangani oleh Kepolisian atau Kejaksaan, termasuk kewajiban pemberitahuan kepada KPK, koordinasi secara berkelanjutan, serta penghentian

penyidikan oleh Kepolisian atau Kejaksaan apabila KPK telah terlebih dahulu melakukan penyidikan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang KPK sebenarnya telah membentuk mekanisme koordinasi secara normatif, tetapi pengaturan tersebut hanya mengikat dalam lingkup undang-undang KPK sehingga belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem hukum acara pidana nasional (Nugroho, 2013). Kewenangan Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Pasal 30 ayat (1) memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penuntutan, melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, serta melengkapi berkas perkara tertentu. Akan tetapi, berbeda dengan Undang-Undang KPK, Undang-Undang Kejaksaan tidak mengatur secara eksplisit mengenai mekanisme koordinasi dengan KPK dalam penanganan perkara korupsi. Akibatnya, hubungan koordinasi antara kedua lembaga lebih banyak didasarkan pada Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dan kebijakan administratif dibandingkan norma hukum yang bersifat mengikat. Padahal, secara teori hukum tata negara, nota kesepahaman bukan merupakan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat dijadikan dasar utama untuk membatasi atau mengubah kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang. Permasalahan tersebut dapat dianalisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman yang menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*. Dari aspek *legal substance*, kelemahan utama terletak pada belum adanya harmonisasi norma mengenai pembagian kewenangan antara KPK dan Kejaksaan.

Pengaturan koordinasi hanya ditemukan secara rinci dalam Undang-Undang KPK, sedangkan KUHAP dan Undang-Undang Kejaksaan tidak memberikan pengaturan yang setara. Akibatnya, muncul ruang interpretasi yang berbeda mengenai siapa yang berwenang melanjutkan penyidikan ketika terdapat objek perkara yang sama. Ketidakharmonisan substansi hukum tersebut pada akhirnya mengurangi kepastian hukum karena aparat penegak hukum harus menafsirkan berbagai peraturan yang tersebar sebelum menentukan langkah hukum yang akan diambil (DM dkk., 2025). Komponen kedua menurut Friedman adalah *legal structure*, yaitu struktur kelembagaan yang menjalankan sistem hukum. Dalam konteks pemberantasan korupsi, struktur hukum terdiri atas KPK, Kejaksaan, Kepolisian, pengadilan, serta lembaga pendukung lainnya. Secara kelembagaan, masing-masing institusi telah memiliki dasar kewenangan yang sah. Akan tetapi, belum adanya satu sistem koordinasi yang terintegrasi menyebabkan hubungan antar lembaga masih bergantung pada komunikasi administratif maupun kesepakatan antarlembaga. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ego sektoral, duplikasi penyidikan, maupun perbedaan persepsi mengenai ruang lingkup kewenangan. Penelitian mengenai koordinasi antara KPK dan Kejaksaan menunjukkan bahwa efektivitas penuntutan tindak pidana korupsi sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi antarlembaga sehingga penguatan mekanisme koordinasi menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Lestari, Nuroval, & Djandra, 2025).

Komponen ketiga yaitu *legal culture* berkaitan dengan budaya hukum para aparat penegak hukum maupun masyarakat. Budaya hukum yang belum sepenuhnya kolaboratif menyebabkan hubungan antara KPK dan Kejaksaan dalam beberapa perkara masih menunjukkan adanya kecenderungan mempertahankan kewenangan masing- masing. Dalam praktik, penyelesaian persoalan koordinasi sering kali lebih mengandalkan komunikasi informal, rapat koordinasi, atau Nota Kesepahaman dibandingkan mekanisme hukum yang telah dikodifikasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa budaya hukum yang berkembang belum sepenuhnya mendukung terciptanya sistem penegakan

hukum yang terpadu. Padahal, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma, tetapi juga oleh kesediaan setiap institusi untuk menjalankan kewenangannya secara sinergis sesuai tujuan bersama pemberantasan korupsi (DM dkk., 2025). Kelemahan pengaturan sebelum KUHAP Baru juga dapat dianalisis melalui konsep *Integrated Criminal Justice System* (ICJS). Konsep ini memandang bahwa seluruh aparat penegak hukum harus bekerja sebagai satu kesatuan sistem yang saling terhubung mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Koordinasi bukan sekadar hubungan administratif, melainkan merupakan bagian dari mekanisme sistem peradilan pidana yang harus diatur secara formal dalam hukum acara pidana. Sebelum hadirnya KUHAP Baru, pengaturan mengenai koordinasi antara KPK dan Kejaksaan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip ICJS karena masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral yang berdiri sendiri.

2) Harmonisasi KUHP Baru dengan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat Meningkatkan Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia pada Masa yang akan Datang

Harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan langkah strategis dalam membangun sistem penegakan hukum yang lebih efektif, terpadu, dan memberikan kepastian hukum. Selama ini, pengaturan hukum acara dalam penanganan tindak pidana korupsi masih tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai hubungan kewenangan antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kehadiran KUHAP Baru diharapkan tidak hanya menjadi kodifikasi hukum acara pidana nasional, tetapi juga menjadi instrumen harmonisasi yang menyatukan mekanisme penyidikan, koordinasi, supervisi, dan penuntutan tindak pidana korupsi tanpa menghilangkan karakteristik khusus yang dimiliki oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Widiyantoro, 2026). Secara normatif, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan dasar hukum mengenai jenis tindak pidana, ancaman pidana, serta berbagai mekanisme khusus yang diperlukan dalam pemberantasan korupsi sebagai *extraordinary crime*. Di sisi lain, KUHAP Baru berfungsi sebagai hukum acara pidana nasional yang mengatur prosedur penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

Oleh karena itu, hubungan antara kedua undang-undang tersebut harus ditempatkan secara harmonis melalui penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu bahwa ketentuan khusus dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara berbeda dalam KUHAP Baru. Dengan demikian, harmonisasi tidak dimaksudkan untuk menghapus kekhususan pemberantasan korupsi, melainkan memperjelas hubungan antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana sehingga tercipta kepastian hukum dalam praktik penegakan hukum (Widiyantoro, 2026). Salah satu bentuk harmonisasi yang penting adalah pengaturan secara eksplisit mengenai koordinasi kewenangan antara KPK dan Kejaksaan dalam KUHAP Baru. Sebelumnya, mekanisme koordinasi lebih banyak diatur dalam Pasal 6, Pasal 11, serta Pasal 50 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan Undang-Undang Kejaksaan tidak memberikan pengaturan yang setara. Akibatnya, batas kewenangan penyidikan sering dipahami secara berbeda oleh masing-masing institusi. Dengan adanya harmonisasi dalam KUHAP Baru, pengaturan mengenai prosedur koordinasi, pengambilalihan perkara, penyelesaian konflik kewenangan, serta mekanisme supervisi dapat ditempatkan sebagai norma hukum acara yang berlaku bagi

seluruh aparat penegak hukum sehingga mengurangi potensi tumpang tindih penanganan perkara (Tallaut & Adhari, 2022). Harmonisasi tersebut juga akan memperkuat pelaksanaan fungsi Kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, termasuk tindak pidana korupsi. Selain itu, Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-017/A/JA/07/2014 telah menegaskan bahwa tindak pidana korupsi merupakan ruang lingkup kewenangan bidang tindak pidana khusus Kejaksaan.

Apabila kewenangan tersebut dipadukan dengan mekanisme koordinasi yang diatur secara komprehensif dalam KUHAP Baru, maka pelaksanaan penyidikan tidak lagi bergantung pada penafsiran sektoral ataupun kebijakan internal masing-masing lembaga, melainkan didasarkan pada satu sistem hukum acara pidana nasional yang memberikan kepastian hukum bagi seluruh aparat penegak hukum maupun masyarakat (Pujiraharjo, 2025). Dari perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman, harmonisasi KUHAP Baru dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan memperkuat tiga komponen utama sistem hukum. Pertama, pada aspek *legal substance*, harmonisasi menghasilkan norma hukum yang lebih jelas, konsisten, dan tidak saling bertentangan. Selama ini, pengaturan koordinasi tersebar dalam Undang-Undang KPK, Undang-Undang Kejaksaan, Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020, serta berbagai Nota Kesepahaman antar lembaga. Penyatuan norma tersebut ke dalam KUHAP Baru akan memperkuat kepastian hukum dan mengurangi ruang interpretasi yang berbeda. Kedua, pada aspek *legal structure*, harmonisasi akan memperjelas hubungan kelembagaan antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian melalui mekanisme koordinasi yang bersifat mengikat. Ketiga, pada aspek *legal culture*, adanya kepastian aturan akan mendorong terbentuknya budaya kerja yang lebih kolaboratif, mengurangi ego sektoral, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

Harmonisasi tersebut sangat relevan dengan konsep *Integrated Criminal Justice System* (ICJS). Menurut Nursyamsudin dan Samud (2022), sistem peradilan pidana terpadu menghendaki seluruh subsistem penegakan hukum bekerja sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan sejak tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam konteks tindak pidana korupsi, KUHAP Baru berpotensi menjadi instrumen utama yang menyatukan pola hubungan antara penyidik, penuntut umum, pengadilan, serta lembaga pelaksana putusan pidana. Dengan demikian, koordinasi tidak lagi hanya bergantung pada hubungan administratif melalui Nota Kesepahaman, tetapi berubah menjadi kewajiban hukum yang diatur langsung dalam sistem hukum acara pidana nasional sehingga efektivitas pemberantasan korupsi dapat meningkat secara berkelanjutan. Harmonisasi juga akan memperkuat fungsi supervisi yang selama ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan supervisi terhadap penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian maupun Kejaksaan melalui permintaan informasi perkembangan perkara, gelar perkara bersama, serta pemberian rekomendasi penyelesaian.

Namun, karena pengaturan tersebut berada pada tingkat peraturan presiden, daya ikatnya tidak sekuat apabila prinsip-prinsip koordinasi dan supervisi tersebut diintegrasikan ke dalam KUHAP Baru. Dengan demikian, harmonisasi akan meningkatkan legitimasi hukum terhadap pelaksanaan supervisi sekaligus memperjelas batas hubungan antara fungsi koordinasi dan independensi masing-masing lembaga penegak hukum (Rimbawa, 2021). Harmonisasi KUHAP Baru akan mengurangi ketergantungan terhadap berbagai Nota Kesepahaman antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, seperti Kesepakatan

Bersama Tahun 2012, Nota Kesepahaman Tahun 2017, dan Nota Kesepahaman Tahun 2021. Selama ini, nota kesepahaman tersebut berperan penting dalam mengatur mekanisme pertukaran informasi, koordinasi penyidikan, supervisi, serta penyelesaian hambatan penanganan perkara korupsi. Akan tetapi, secara yuridis nota kesepahaman hanya merupakan instrumen administratif yang tidak memiliki kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, harmonisasi melalui KUHAP Baru akan mengubah mekanisme koordinasi dari sekadar kesepakatan administratif menjadi norma hukum yang bersifat mengikat, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dan menjamin keberlanjutan koordinasi meskipun terjadi perubahan kebijakan atau pergantian pimpinan lembaga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru), pengaturan koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Kejaksaan, Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020, serta berbagai Nota Kesepahaman antar lembaga. Pengaturan tersebut belum terintegrasi dalam satu sistem hukum acara pidana sehingga menimbulkan kelemahan berupa potensi tumpang tindih kewenangan, perbedaan penafsiran mengenai batas penyidikan, ketergantungan pada instrumen administratif, serta belum optimalnya kepastian hukum dalam pelaksanaan koordinasi. Berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman, kelemahan tersebut terlihat pada aspek substansi hukum yang belum harmonis, struktur hukum yang belum sepenuhnya terintegrasi, serta budaya hukum yang masih dipengaruhi ego sektoral. Kondisi tersebut mengakibatkan efektivitas penanganan tindak pidana korupsi belum dapat diwujudkan secara optimal meskipun masing-masing lembaga telah memiliki kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Harmonisasi KUHAP Baru dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berpotensi meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana korupsi melalui pembentukan sistem hukum acara pidana yang lebih terpadu, memberikan kepastian hukum mengenai pembagian kewenangan antar aparat penegak hukum, serta memperkuat mekanisme koordinasi dan supervisi antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Harmonisasi tersebut mendukung terwujudnya *Integrated Criminal Justice System* yang menempatkan seluruh aparat penegak hukum sebagai satu kesatuan sistem yang bekerja secara sinergis sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan demikian, KUHAP Baru tidak hanya berfungsi sebagai kodifikasi hukum acara pidana nasional, tetapi juga menjadi instrumen harmonisasi yang mampu memperkuat kepastian hukum, meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi, mengurangi konflik kewenangan antar lembaga, serta membangun sistem peradilan pidana yang lebih profesional, terintegrasi, dan berorientasi pada keadilan.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian lebih berfokus pada analisis harmonisasi pengaturan hukum mengenai koordinasi kewenangan antara KPK dan Kejaksaan sehingga belum mengkaji secara mendalam implementasi KUHAP Baru dalam praktik penegakan hukum karena regulasi tersebut masih relatif baru. Kedua, penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan data wawancara yang terbatas pada narasumber tertentu sehingga temuan empiris belum sepenuhnya merepresentasikan praktik koordinasi di seluruh wilayah Indonesia. Ketiga, penelitian lebih menitikberatkan pada aspek koordinasi penyidikan dan belum membahas secara komprehensif implikasi harmonisasi

terhadap tahapan penuntutan, persidangan, maupun pelaksanaan putusan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi KUHAP Baru setelah diterapkan secara efektif dalam praktik sehingga dapat dievaluasi sejauh mana harmonisasi pengaturan tersebut mampu meningkatkan efektivitas koordinasi antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi. Penelitian berikutnya dapat memperluas objek kajian dengan melibatkan lebih banyak aparat penegak hukum, akademisi, maupun praktisi melalui pendekatan empiris yang lebih komprehensif agar diperoleh gambaran mengenai efektivitas penerapan *Integrated Criminal Justice System*. Dari sisi kebijakan, pemerintah dan pembentuk undang-undang juga disarankan untuk terus melakukan evaluasi terhadap sinkronisasi antara KUHAP Baru, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Kejaksaan, dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar tercipta sistem hukum yang konsisten, memberikan kepastian hukum, serta mampu mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif dan berkelanjutan.

Kontribusi Author

Penulis bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proses penelitian, mulai dari perumusan ide penelitian, penyusunan kerangka konseptual dan landasan teori, pengumpulan serta pengolahan data, analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan data empiris, interpretasi hasil penelitian, penyusunan naskah, hingga revisi dan penyempurnaan artikel. Penulis juga telah membaca, menyetujui, dan bertanggung jawab atas versi akhir naskah yang diajukan untuk dipublikasikan.

REFERENSI

Ariyanti, D. O. (2018). Implikasi dualisme kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi antara kepolisian, kejaksaan dan KPK. *Kajian Hasil Penelitian Hukum, 2*(2), 488–503. Artadinata, N., & Lasmadi, S. (2023). Pengaturan jaksa penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi berdasarkan asas *dominus litis*. *PAMPAS: Journal of Criminal Law, 4*(3), 311–321.

Atmasasmita, R. (2014). *Sistem peradilan pidana kontemporer dan penegakan hukum tata kelola perusahaan*. Kencana.

DM, M. Y., Saragih, G. M., Setiawan, F., Sitompul, H. I., & Berson, H. (2025). Analisis faktor penghambat penegakan hukum pidana di Indonesia dalam perspektif teori Lawrence Friedman. *Jurnal Ilmiah Advokasi, 13*(2), 711–725.

Ifrani. (2017). Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa. *Al-Adl: Jurnal Hukum, 9*(3), 319–336.

Khumaeroh, I. N., & Bagaskoro, M. R. (2025). Asset recovery as an effort to restore state losses resulting from corruption cases. *Journal of Law, Politic and Humanities, 6*(1), 650–657.

Lestari, J. R., Nuroval, M. A., & Djandra, I. K. B. (2025). Hubungan antara koordinasi KPK dan kejaksaan dengan efektivitas penuntutan korupsi. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 5*(1), 472–481.

Mahmud, A. (2019). Strategi penegakan hukum progresif untuk mengembalikan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi melalui pidana uang pengganti. *Nagari Law Review, 3*(1), 1.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Prenada Media

Masyhudi. (2022). *Sistem integritas nasional dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia*. Kompas.

Moleong, L. J. (2020). Pendekatan dan jenis penelitian. Dalam *Pelaksanaan reforma agraria di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember*.

Nugroho, H. (2013). Efektivitas fungsi koordinasi dan supervisi dalam penyidikan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Dinamika Hukum, 13*(3), 392–401

Nursyamsudin, & Samud. (2022). Sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) menurut KUHAP. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 7*(1), 149–160. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-017/A/JA/07/2014.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pola Koordinasi Antara Penyidik dan Penuntut Umum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

Pujiraharjo, F. X. S. (2025). Kewenangan jaksa dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum Inkracht, 5*(2), 54–54.

Rimbawa, I. M. A. (2021). Kewenangan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi. *Jurnal Yustitia, 15*(2), 87–93.

Soekanto, S. (1988). *Efektivitas hukum dan penerapan sanksi*. CV. Ramadja Karya.

Sugiarto, T. (2013). Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum, 18*(2).

Tallaut, L. J., & Adhari, A. (2022). Kepastian hukum penerapan kriteria kewenangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum, 5*(1), 26–39.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Waruwu, M. (2024). Pendekatan penelitian kualitatif: Konsep, prosedur, kelebihan dan peran di bidang pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, 5*(2), 198–211

Widiyantoro, R. B. (2026). Harmonisasi paradigma KUHP dan KUHAP baru: Menuju sistem hukum pidana nasional yang progresif. *Jurnal Hukum Inklusi Indonesia, 1*(1).